



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Kerkap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/15 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air
Napal, kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 24 September 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rumah negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;

Anak didampingi Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tanggal 18 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Anak masih muda (masih memiliki masa depan untuk memperbaiki diri)
4. Anak belum pernah dihukum
5. Anak adalah sebagai Korban

Dari uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila Tim Penasehat Hukum Anak Memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya,;
2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di sebuah pondok sawah yang terletak di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Bulan Juli Tahun 2021 saat itu saksi korban Anak Korban (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban) sedang berada dirumahnya di Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 wib saksi korban tiba-tiba dihubungi oleh Anak (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut anak pelaku) dengan mengatakan "DEK KAMU MAU KERJAAN GAK?" saksi korban menjawab "IYA MAU", anak pelaku bertanya kembali "KAMU MASIH PERAWAN ATAU ENGGAK?", saat itu saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, tidak lama kemudian anak pelaku berkata kembali "DEK AKU MAU JEMPUT KAMU", saksi korban menjawab "IYA AKU TUNGGU", lalu saksi korbanpun menyiapkan pakaian. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib anak pelaku tiba di rumah saksi korban, lalu meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban untuk mengajak ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara, lalu setelah itu saksi korban pergi bersama dengan anak pelaku menuju ke rumah anak pelaku untuk membersihkan diri. Pada sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan Alias Adnan Bin (Alm) Syahrial Ahmadi (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi Nur Adnan) yang merupakan pacar anak pelaku menelpon anak pelaku, hingga kemudian setelah menutup telpon anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK SIAP-SIAP LAH, KAWANIN BIBIK KE WARUNG", saksi korban menjawab "IYA", kemudian saksi korban dan anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor, namun saat di perjalanan anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK KITA GAK JADI KE WARUNG, KITA LANGSUNG KE PONDOKNYA ADNAN". Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dan anak pelaku tiba di pondok sawah milik saksi Nur Adnan yang berada di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara dan ternyata saksi Nur Adnan sudah berada di pondok, akhirnya anak pelaku mengajak saksi korban untuk langsung masuk ke

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok. Pada saat di dalam pondok, saksi Nur Adnan bertanya kepada anak korban "DEK KAMU MASIH PERAWAN APA ENGGAK ?" saksi korban tidak menjawab, lalu anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK KATANYA KAMU MAU KERJAAN, KATANYA MAU MELUNASI UANG BAJU SEKOLAH" lalu saksi Nur Adnan berkata "NAH KALAU KAMU MAU MELUNASI BAJU SEKOLAH, MELAKUIN DULU SAMA AKU (HUBUNGAN SUAMI ISTRI)" lalu saksi korban hanya diam saja dan anak pelaku berkata kembali "GAK PAPA, KALAU ADA BIBIK ITU AMAN, GAK AKAN BIBIK BILANG SAMA MBAH", kemudian saksi Nur Adnan langsung memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi korban terima, saksi Nur Adnan berkata "BARINGAN DEK, KALAU DUDUK SUSAH BUKA CELANANYA" kemudian saksi korban langsung berbaring sendiri di lantai papan pondok, lalu saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi Nur Adnan melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan saksi Nur Adnan memegang kedua payudara saksi korban, sementara saat itu anak pelaku sempat memegang pergelangan tangan kanan saksi korban lalu melepaskannya, kemudian saksi Nur Adnan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur, hingga sperma saksi Nur Adnan dibuang di perut saksi korban.

- Bahwa selanjutnya masih di Bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib atau tepatnya 1 (satu) hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama oleh saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku sempat memberikan handphonennya kepada saksi korban dan saksi Nur Adnan berkata pada saksi korban "NANTI MALAM ADA JOB LAGI YA DEK", saksi korban jawab "IYA", lalu saksi korban mengembalikan handphone anak pelaku tersebut. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku untuk menyuruh datang ke pondok sawah milik saksi Nur Adnan, lalu anak pelaku mengajak saksi korban dan meminta ijin kepada oran tua saksi korban dengan alasan untuk mengantarkan uang dan orang tua saksi korban saat itu mengijinkan sambil menitip untuk dibelikan pulsa, lalu anak pelaku dan saksi korban pergi menuju pondok sawah milik saksi Adnan dan ternyata di sana sudah ada saksi Nur Adnan, kemudian saksi korban dan anak pelaku langsung naik ke dalam pondok, saat di dalam



pondok anak pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan berkata kepada saksi korban "DEK BUKA LAH CELANAMU, KELAK KALAU KITO LAH SUDAH (SUDAH BERSETUBUH) BARU KITO TELPON LANANG YANG KEMAREN" lalu saksi korban menurunkan sendiri celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan langsung menyetubuhi anak pelaku terlebih dahulu hingga kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut anak pelaku sedangkan saksi korban menunggu, tidak lama kemudian saksi Nur Adnan menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian saksi Nur Adnan mengeluarkan alat kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi Nur Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan anak pelaku menunggu di dalam pondok.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di sebuah pondok sawah yang terletak di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Bulan Juli Tahun 2021 saat itu Anak Korban (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban) sedang berada dirumahnya di Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 wib saksi korban tiba-tiba dihubungi oleh Anak Anak (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut anak pelaku) dengan mengatakan “DEK KAMU MAU KERJAAN GAK?” saksi korban menjawab “IYA MAU”, anak pelaku bertanya kembali “KAMU MASIH PERAWAN ATAU ENGGAK?”, saat itu saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, tidak lama kemudian anak pelaku berkata kembali “DEK AKU MAU JEMPUT KAMU”, saksi korban menjawab “IYA AKU TUNGGU”, lalu saksi korbanpun menyiapkan pakaian. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib anak pelaku tiba di rumah saksi korban, lalu meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban untuk mengajak ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara, lalu setelah itu saksi korban pergi bersama dengan anak pelaku menuju ke rumah anak pelaku untuk membersihkan diri. Pada sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan Alias Adnan Bin (Alm) Syahrial Ahmadi (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi Nur Adnan) yang merupakan pacar anak pelaku menelpon anak pelaku, hingga kemudian setelah menutup telpon anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK SIAP-SIAP LAH, KAWANIN BIBIK KE WARUNG”, saksi korban menjawab “IYA”, kemudian saksi korban dan anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor, namun saat di perjalanan anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK KITA GAK JADI KE WARUNG, KITA LANGSUNG KE PONDOKNYA ADNAN”. Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dan anak pelaku tiba di pondok sawah milik saksi Nur Adnan yang berada di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara dan ternyata saksi Nur Adnan sudah berada di pondok, akhirnya anak pelaku mengajak saksi korban untuk langsung masuk ke dalam pondok. Pada saat di dalam pondok, saksi Nur Adnan bertanya kepada anak korban “DEK KAMU MASIH PERAWAN APA ENGGAK ?” saksi korban tidak menjawab, lalu anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK KATANYA KAMU MAU KERJAAN, KATANYA MAU MELUNASI UANG BAJU SEKOLAH” lalu saksi Nur Adnan berkata “NAH KALAU KAMU MAU MELUNASI BAJU SEKOLAH, MELAKUIN DULU SAMA AKU

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



(HUBUNGAN SUAMI ISTRI)” lalu saksi korban hanya diam saja dan anak pelaku berkata kembali “GAK PAPA, KALAU ADA BIBIK ITU AMAN, GAK AKAN BIBIK BILANG SAMA MBAH”, kemudian saksi Nur Adnan langsung memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi korban terima, saksi Nur Adnan berkata “BARINGAN DEK, KALAU DUDUK SUSAH BUKA CELANANYA” kemudian saksi korban langsung berbaring sendiri di lantai papan pondok, lalu saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi Nur Adnan melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan saksi Nur Adnan memegang kedua payudara saksi korban, sementara saat itu anak pelaku sempat memegang pergelangan tangan kanan saksi korban lalu melepaskannya, kemudian saksi Nur Adnan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur, hingga sperma saksi Nur Adnan dibuang di perut saksi korban.

- Bahwa selanjutnya masih di Bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib atau tepatnya 1 (satu) hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama oleh saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku sempat memberikan handphonennya kepada saksi korban dan saksi Nur Adnan berkata pada saksi korban “NANTI MALAM ADA JOB LAGI YA DEK”, saksi korban jawab “IYA”, lalu saksi korban mengembalikan handphone anak pelaku tersebut. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku untuk menyuruh datang ke pondok sawah milik saksi Nur Adnan, lalu anak pelaku mengajak saksi korban dan meminta ijin kepada orang tua saksi korban dengan alasan untuk mengantarkan uang dan orang tua saksi korban saat itu mengijinkan sambil menitip untuk dibeli pulsa, lalu anak pelaku dan saksi korban pergi menuju pondok sawah milik saksi Adnan dan ternyata di sana sudah ada saksi Nur Adnan, kemudian saksi korban dan anak pelaku langsung naik ke dalam pondok, saat di dalam pondok anak pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan berkata kepada saksi korban “DEK BUKA LAH CELANAMU, KELAK KALAU KITO LAH SUDAH (SUDAH BERSETUBUH) BARU KITO TELPON LANANG YANG KEMAREN” lalu saksi korban menurunkan sendiri celana dan celana dalamnya, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Adnan langsung menyetubuhi anak pelaku terlebih dahulu hingga kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut anak pelaku sedangkan saksi korban menunggu, tidak lama kemudian saksi Nur Adnan menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian saksi Nur Adnan mengeluarkan alat kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi Nur Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan anak pelaku menunggu di dalam pondok.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di sebuah pondok sawah yang terletak di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dilarang Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Bulan Juli Tahun 2021 saat itu Anak (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban) sedang berada dirumahnya di Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 wib saksi korban tiba-tiba dihubungi oleh Anak (untuk selanjutnya dalam

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan disebut anak pelaku) dengan mengatakan “DEK KAMU MAU KERJAAN GAK?” saksi korban menjawab “IYA MAU”, anak pelaku bertanya kembali “KAMU MASIH PERAWAN ATAU ENGGAK?”, saat itu saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, tidak lama kemudian anak pelaku berkata kembali “DEK AKU MAU JEMPUT KAMU”, saksi korban menjawab “IYA AKU TUNGGU”, lalu saksi korbanpun menyiapkan pakaian. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib anak pelaku tiba di rumah saksi korban, lalu meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban untuk mengajak ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara, lalu setelah itu saksi korban pergi bersama dengan anak pelaku menuju ke rumah anak pelaku untuk membersihkan diri. Pada sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan Alias Adnan Bin (Alm) Syahrial Ahmadi (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi Nur Adnan) yang merupakan pacar anak pelaku menelpon anak pelaku, hingga kemudian setelah menutup telpon anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK SIAP-SIAP LAH, KAWANIN BIBIK KE WARUNG”, saksi korban menjawab “IYA”, kemudian saksi korban dan anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor, namun saat di perjalanan anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK KITA GAK JADI KE WARUNG, KITA LANGSUNG KE PONDOKNYA ADNAN”. Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dan anak pelaku tiba di pondok sawah milik saksi Nur Adnan yang berada di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara dan ternyata saksi Nur Adnan sudah berada di pondok, akhirnya anak pelaku mengajak saksi korban untuk langsung masuk ke dalam pondok. Pada saat di dalam pondok, saksi Nur Adnan bertanya kepada anak korban “DEK KAMU MASIH PERAWAN APA ENGGAK ?” saksi korban tidak menjawab, lalu anak pelaku berkata kepada saksi korban “DEK KATANYA KAMU MAU KERJAAN, KATANYA MAU MELUNASI UANG BAJU SEKOLAH” lalu saksi Nur Adnan berkata “NAH KALAU KAMU MAU MELUNASI BAJU SEKOLAH, MELAKUIN DULU SAMA AKU (HUBUNGAN SUAMI ISTRI)” lalu saksi korban hanya diam saja dan anak pelaku berkata kembali “GAK PAPA, KALAU ADA BIBIK ITU AMAN, GAK AKAN BIBIK BILANG SAMA MBAH”, kemudian saksi Nur Adnan langsung memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi korban terima, saksi Nur Adnan berkata “BARINGAN DEK, KALAU DUDUK SUSAH BUKA CELANANYA” kemudian saksi korban langsung berbaring sendiri di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pondok, lalu saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi Nur Adnan melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan saksi Nur Adnan memegang kedua payudara saksi korban, sementara saat itu anak pelaku sempat memegang pergelangan tangan kanan saksi korban lalu melepaskannya, kemudian saksi Nur Adnan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur, hingga sperma saksi Nur Adnan dibuang di perut saksi korban.

- Bahwa selanjutnya masih di Bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib atau tepatnya 1 (satu) hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama oleh saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku sempat memberikan handphonennya kepada saksi korban dan saksi Nur Adnan berkata pada saksi korban "NANTI MALAM ADA JOB LAGI YA DEK", saksi korban jawab "IYA", lalu saksi korban mengembalikan handphone anak pelaku tersebut. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku untuk menyuruh datang ke pondok sawah milik saksi Nur Adnan, lalu anak pelaku mengajak saksi korban dan meminta ijin kepada oran tua saksi korban dengan alasan untuk mengantarkan uang dan orang tua saksi korban saat itu mengijinkan sambil menitip untuk dibelikan pulsa, lalu anak pelaku dan saksi korban pergi menuju pondok sawah milik saksi Adnan dan ternyata di sana sudah ada saksi Nur Adnan, kemudian saksi korban dan anak pelaku langsung naik ke dalam pondok, saat di dalam pondok anak pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan berkata kepada saksi korban "DEK BUKA LAH CELANAMU, KELAK KALAU KITO LAH SUDAH (SUDAH BERSETUBUH) BARU KITO TELPON LANANG YANG KEMAREN" lalu saksi korban menurunkan sendiri celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan langsung menyetubuhi anak pelaku terlebih dahulu hingga kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut anak pelaku sedangkan saksi korban menunggu, tidak lama kemudian saksi Nur Adnan menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian saksi Nur Adnan mengeluarkan alat kemaluannya dan menumpahkan spermanya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi Nur Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan anak pelaku menunggu di dalam pondok.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di sebuah pondok sawah yang terletak di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Bulan Juli Tahun 2021 saat itu Anak Korban (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban) sedang berada dirumahnya di Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 wib saksi korban tiba-tiba dihubungi oleh Anak (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut anak pelaku) dengan mengatakan "DEK KAMU MAU KERJAAN GAK?" saksi korban menjawab "IYA MAU", anak pelaku bertanya kembali "KAMU MASIH PERAWAN ATAU ENGGAK?", saat itu saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, tidak lama kemudian anak pelaku berkata kembali "DEK AKU MAU JEMPUT KAMU", saksi korban menjawab "IYA AKU TUNGGU", lalu saksi korbanpun menyiapkan pakaian. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku tiba di rumah saksi korban, lalu meminta izin kepada kedua orang tua saksi korban untuk mengajak ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara, lalu setelah itu saksi korban pergi bersama dengan anak pelaku menuju ke rumah anak pelaku untuk membersihkan diri. Pada sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan Alias Adnan Bin (Alm) Syahrial Ahmadi (untuk selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi Nur Adnan) yang merupakan pacar anak pelaku menelpon anak pelaku, hingga kemudian setelah menutup telpon anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK SIAP-SIAP LAH, KAWANIN BIBIK KE WARUNG", saksi korban menjawab "IYA", kemudian saksi korban dan anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor, namun saat di perjalanan anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK KITA GAK JADI KE WARUNG, KITA LANGSUNG KE PONDOKNYA ADNAN". Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dan anak pelaku tiba di pondok sawah milik saksi Nur Adnan yang berada di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara dan ternyata saksi Nur Adnan sudah berada di pondok, akhirnya anak pelaku mengajak saksi korban untuk langsung masuk ke dalam pondok. Pada saat di dalam pondok, saksi Nur Adnan bertanya kepada anak korban "DEK KAMU MASIH PERAWAN APA ENGGAK ?" saksi korban tidak menjawab, lalu anak pelaku berkata kepada saksi korban "DEK KATANYA KAMU MAU KERJAAN, KATANYA MAU MELUNASI UANG BAJU SEKOLAH" lalu saksi Nur Adnan berkata "NAH KALAU KAMU MAU MELUNASI BAJU SEKOLAH, MELAKUIN DULU SAMA AKU (HUBUNGAN SUAMI ISTRI)" lalu saksi korban hanya diam saja dan anak pelaku berkata kembali "GAK PAPA, KALAU ADA BIBIK ITU AMAN, GAK AKAN BIBIK BILANG SAMA MBAH", kemudian saksi Nur Adnan langsung memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi korban terima, saksi Nur Adnan berkata "BARINGAN DEK, KALAU DUDUK SUSAH BUKA CELANANYA" kemudian saksi korban langsung berbaring sendiri di lantai papan pondok, lalu saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi Nur Adnan melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil tangan saksi Nur Adnan memegang kedua payudara saksi korban, sementara saat itu anak pelaku sempat memegang pergelangan tangan kanan saksi korban lalu melepaskannya, kemudian saksi Nur Adnan menggoyangkan pantatnya

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gerakan maju mundur, hingga sperma saksi Nur Adnan dibuang di perut saksi korban.

- Bahwa selanjutnya masih di Bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib atau tepatnya 1 (satu) hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama oleh saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku sempat memberikan handphonennya kepada saksi korban dan saksi Nur Adnan berkata pada saksi korban "NANTI MALAM ADA JOB LAGI YA DEK", saksi korban jawab "IYA", lalu saksi korban mengembalikan handphone anak pelaku tersebut. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib saksi Nur Adnan menelpon anak pelaku untuk menyuruh datang ke pondok sawah milik saksi Nur Adnan, lalu anak pelaku mengajak saksi korban dan meminta ijin kepada oran tua saksi korban dengan alasan untuk mengantarkan uang dan orang tua saksi korban saat itu mengijinkan sambil menitip untuk dibeliakan pulsa, lalu anak pelaku dan saksi korban pergi menuju pondok sawah milik saksi Adnan dan ternyata di sana sudah ada saksi Nur Adnan, kemudian saksi korban dan anak pelaku langsung naik ke dalam pondok, saat di dalam pondok anak pelaku langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saksi Nur Adnan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan berkata kepada saksi korban "DEK BUKA LAH CELANAMU, KELAK KALAU KITO LAH SUDAH (SUDAH BERSETUBUH) BARU KITO TELPON LANANG YANG KEMAREN" lalu saksi korban menurunkan sendiri celana dan celana dalamnya, lalu saksi Nur Adnan langsung menyetubuhi anak pelaku terlebih dahulu hingga kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut anak pelaku sedangkan saksi korban menunggu, tidak lama kemudian saksi Nur Adnan menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian saksi Nur Adnan mengeluarkan alat kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi Nur Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan anak pelaku menunggu di dalam pondok.
- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah, di persidangan dengan didampingi Ibu kandungnya bernama Sumiatun Binti (Alm) Tumikun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, memiliki hubungan darah dan keluarga, yaitu Anak merupakan adik kandung dari Ibu Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban memanggil Anak dengan sebutan "bibik";
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Saksi Adnan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi Adnan melalui Anak, karena sepengetahuan Anak Korban, Saksi Adnan merupakan kekasih Anak;
 - Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi Adnan terhadap Anak Korban terjadi sebanyak dua kali, yang pertama sekira bulan Juli setelah lebaran Idul Adha tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok sawah milik Saksi Adnan di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua, sehari setelah kejadian pertama di bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok sawah milik Saksi Adnan di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya saat itu Anak Korban sedang berada di rumahnya di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban dihubungi oleh Anak melalui telepon dengan berkata "Dek kamu mau kerjaan gak?" dan Anak Korban

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawab “Iya mau”, tidak lama kemudian Anak berkata “Dek aku mau jemput kamu” dan Anak Korban jawab “Iya aku tunggu”;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak sampai di rumah Anak Korban dan meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan Anak Korban rindu dan ingin bertemu dengan Mbah (Nenek);
 - Bahwa di perjalanan Anak bertanya kepada Anak Korban “Dek kamu masih perawan atau enggak?” namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Anak tiba di pondok sawah milik Saksi Adnan dan ternyata Saksi Adnan sudah berada di pondok terlebih dahulu akhirnya Anak mengajak Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam pondok;
 - Bahwa di dalam pondok hanya ada Anak, Anak Korban dan Saksi Adnan;
 - Bahwa kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah” lalu Saksi Adnan berkata “nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)” namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata “gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)”;
 - Bahwa kemudian Saksi Adnan memberikan Anak Korban uang pecahan warna biru satu lembar dengan nominal Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Adnan berkata “baringan dek, kalau duduk susah buka celananya” kemudian Anak Korban langsung berbaring di lantai papan pondok, lalu Saksi Adnan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban secara total, kemudian Saksi Adnan melepas celana dan celana dalamnya secara total, begitu juga dengan Anak yang menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri;
 - Bahwa kemudian saat Saksi Adnan mau mengarahkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, saat itu alat kemaluan Saksi Adnan belum tegang, akhirnya Saksi Adnan berciuman dengan Anak dan saat alat kemaluannya sudah tegang, Saksi Adnan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil tangan Saksi Adnan memegang kedua payudara Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Anak sempat sebentar memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban lalu melepaskannya (tidak lama memegangnya dan tidak kuat), kemudian Saksi Adnan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur, hingga cairan sperma Saksi Adnan keluar dan dibuang di atas perut Anak Korban, setelah itu Saksi Adnan mencabut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluannya lalu Anak Korban dan Saksi Adnan ke belakang pondok untuk membilas alat kemaluannya, sedangkan Anak masih menunggu di dalam pondok;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Adnan kembali lagi ke pondok, saat di dalam pondok Saksi Adnan kembali berciuman dengan Anak kemudian Saksi Adnan berhubungan badan dengan Anak sedangkan Anak Korban langsung memakai celana menunggu di luar pondok;
 - Bahwa tidak lama kemudian Anak bersama Saksi Adnan keluar dari pondok dan tiba-tiba Saksi Adnan ada menelpon seseorang, kemudian Saksi Adnan berkata kepada Anak Korban “nanti ada orang yang mau datang, nanti kamu layanin ya” kemudian Anak Korban hanya mengangguk saja;
 - Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kemudian laki-laki tersebut bersama Anak Korban pergi ke dalam pondok sedangkan Saksi Adnan dan Anak mengobrol menunggu di luar pondok;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Anak Korban “dek ngulum ya dek” Anak Korban hanya mengangguk dan berkata “tapi jangan lama ya aku mau pulang” lalu laki-laki tersebut berkata kembali “iya gak sampai 5 (lima) menit kok”;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut duduk di atas kursi papan lalu laki-laki lalu Anak Korban mendekati laki-laki tersebut dengan posisi sedikit merungkuk sambil mengulum alat kemaluannya, kemudian laki-laki tersebut meremas payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan spermanya di tanah dalam pondok;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut menutup kembali resleting celananya dan memberikan Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “dek, uang itu kamu pegang aja ya, kita pulang nanti kalau mbah wedok nanya, bilang aja kita dari apotik dan ngobrol di apotik” dan Anak Korban hanya mengangguk;
 - Bahwa sehari setelah kejadian pertama, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Adnan menelpon Anak, kemudian Anak memberikan *handphonenya* kepada Anak Korban dan berkata bahwa Saksi Adnan mau berbicara dengan Anak Korban, lalu Anak Korban terima telepon tersebut, saat ditelpon Saksi Adnan berkata kepada “nanti malam ada job lagi ya dek” Anak Korban jawab “iya” lalu Anak Korban kembalikan *handphone* tersebut kepada Anak;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Adnan menelpon Anak dan menyuruh Anak untuk datang ke pondok sawah milik Saksi Adnan, lalu Anak izin dengan orang tuanya dengan alasan mengantarkan uang lalu Anak mengajak Anak Korban menuju pondok sawah milik Saksi Adnan yang ternyata sudah ada Saksi Adnan;
- Bahwa kemudian saat di dalam pondok Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Saksi Adnan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu Saksi Adnan berkata kepada Anak Korban “dek buka lah celanamu, kelak kalau kito lah sudah (sudah bersetubuh) baru kito telpon lanang yang kemaren”;
- Bahwa lalu Saksi Adnan langsung menyetubuhi Anak dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak sedangkan Anak Korban menunggu gilirannya, tidak lama kemudian Saksi Adnan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur dan Saksi Adnan mengeluarkan alat kemaluannya serta menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan Anak menunggu di dalam pondok;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Adnan kembali masuk ke dalam pondok yang mana Saksi Adnan kembali lanjut menyetubuhi Anak sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari pondok menunggu Saksi Adnan dan Anak selesai berhubungan badan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Adnan dan Anak keluar dari dalam pondok, lalu Saksi Adnan terlihat menelpon seseorang, beberapa menit kemudian datanglah laki-laki yang tidak Korban kenal tersebut (masih orang yang sama) dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut bebaring di kursi papan yang berada di dalam pondok, lalu laki-laki tersebut menyuruh Anak Korban untuk mengulum sambil menyedot alat kelaminnya dan Anak Korban pun menyedot alat kemaluan laki-laki tersebut tidak lama kemudian kepala Anak Korban di dorong oleh laki-laki tersebut dan ia mengeluarkan spermanya di depan mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi menuju ke sumur untuk membersihkan mulut dan setelah mencuci mulut Anak Korban pergi ke pondok untuk mengambil sandal dan ikut berkumpul dengan Anak dan Saksi Adnan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam pondok dan ikut berkumpul kemudian laki-laki tersebut memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Anak bertanya kepada Anak Korban "kamu di kasih uang berapa?" Anak Korban jawab "aku di kasih 50.000";
- Bahwa Anak tidak ada meminta uang sedikitpun kepada Anak Korban, hanya Saksi Adnan yang pernah meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa saat ditanya "Dek kamu masih perawan atau enggak?" Anak Korban tidak diam melainkan menjawab "ya masih perawan"
- Bahwa uang yang diterima Anak Korban dari Saksi Adnan pada kejadian pertama bukanlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melainkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sumiatun Binti (Alm) Tumikun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, memiliki hubungan darah dan keluarga, yaitu Anak merupakan adik kandung Saksi, karena Saksi maupun Anak lahir dari seorang ibu yang sama namun ayah yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Saksi Adnan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi, lahir pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Pasar Kerkap sesuai dengan Akta kelahiran No.: 477/251/AK/D/BU/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 13 Januari 2005;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak pernah ada menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan Saksi Adnan dan perbuatan itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas pasti kejadiannya namun berdasarkan cerita Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan Juli setelah lebaran Idul Adha tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok sawah milik Saksi Adnan di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adnan karena sepengetahuan Saksi, Saksi Adnan merupakan kekasih Anak yang pernah dikenalkan kepada keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang ada pergi ke rumah mbahnya (rumah Anak) di Desa Pasar Kerkap namun pamit dengan Saksi dan Anak Korban ada mengatakan dengan Saksi "ibuk, aku mau nginap di tempat mbah di pasar kerkap, aku rindu dengan mbah, nanti aku dijemput bibik siti", lalu sekira pukul 18.10 WIB, Anak datang menjemput Anak Korban dengan sepeda motor sendiri lalu mereka pergi dan pamit dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melarangnya dan menyuruh berangkat keesokan harinya saja di pagi hari namun Anak mengatakan bahwa jika besok motor dipakai ke kebun sehingga akhirnya malam itu juga mereka berangkat;
- Bahwa selang sekira dua hari kemudian Saksi ada menelpon Anak Korban dengan mengatakan "pulaglah nak", namun Anak Korban menjawab "motor bibik dipakai ke sawah sama mbah, mak", lalu Saksi diam. Pada sekira tanggal 30 Juli 2021 Saksi ada menelpon Anak dengan mengatakan "antarliah dian pulang sekarang", lalu Anak menjawab "besok aja, kini motor dibawa mamak dan belum pulang", lalu saksi mengiyakannya;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dan diantar oleh Sdr. Sudarma dengan sepeda motor hanya berdua (Sdr. Sudarma merupakan sepupu Anak Korban) namun saat itu Saksi tidak ada curiga apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Nur Adnan Alias Adnan Alias Anan Bin (Alm) Syahrial Ahmadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah dan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali, yaitu yang pertama sekira bulan Juli setelah lebaran Idul Adha tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok sawah milik orang tua Saksi di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua, sehari setelah kejadian pertama di bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok sawah milik orang tua Saksi di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kab. Bengkulu Utara;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa namun di bulan Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi ada bertemu dengan Anak di pantai Desa Pasar Bemba dan saat itu Saksi mengatakan kepada Anak untuk carikan Saksi perempuan yang masih perawan;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada pagi hari, Anak ada menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa ada perempuan perawan yang bisa untuk berhubungan badan dengan Saksi yaitu Dian yang merupakan keponakan Anak, lalu sekira pukul 16.30 WIB, Saksi ada datang ke rumah Anak untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak sebagai biaya bensin Anak menjemput Anak Korban yang ada di Kelurahan Kemumu;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi menelpon Anak untuk menyuruh Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah milik orang tua Saksi di Desa Pasar Kerkap pada pukul 19.00 WIB, lalu Anak mengiyakannya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu Anak dan Anak Korban di pondok kebun, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah" lalu Saksi berkata "nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)" namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata "gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)";
- Bahwa saat di pondok sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Anak dan Anak Korban untuk membuka baju dan celana mereka, lalu mereka membukanya dan saat bersamaan Saksi membuka baju dan celana Saksi juga, setelah itu Saksi menyuruh Anak dan Anak Korban untuk berbaring di lantai pondok dengan posisi sejajar;
- Bahwa setelah itu Saksi memasukkan kelamin Saksi ke dalam kelamin Anak Korban dan kedua tangan Saksi menyentuh kedua payudara Anak Korban dan saat bersamaan tubuh Saksi dimiringkan sedikit sambil Saksi mencium bibir Anak kemudian Saksi menggoyangkan pantat Saksi dengan gerakan maju mundur setelah beberapa menit Saksi mencabut kelamin Saksi karena sperma Saksi mau keluar dan Saksi buang di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Korban pergi ke belakang pondok untuk mencuci alat kelamin masing-masing, lalu Saksi naik ke pondok kembali

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk berhubungan badan dengan Anak yang telah menunggu Saksi sedangkan Anak Korban menunggu di luar pondok;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak bersama Saksi keluar dari pondok dan Saksi ada menelpon seseorang bernama Endi, kemudian Saksi berkata kepada Anak Korban "nanti ada orang yang mau datang, nanti kamu layanin ya" kemudian Anak Korban hanya mengangguk saja;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban dan Sdr. Endi naik ke atas pondok dan selang sekira 15 (lima belas) menit kemudian saat Anak Korban dan Sdr. Endi turun dari pondok, lalu Sdr. Endi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 kepada Anak Korban dan setelah itu Anak mengajak Anak Korban pulang dengan berboncengan motor dan disusul oleh Saksi dan Sdr. Endi dengan sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa untuk kejadian kedua, terjadi selang sehari dari kejadian yang pertama dan masih di bulan Juli 2021, berawal Saksi mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan "dek, ajak dian ke sawah lagi yoh", lalu Anak menjawab "untuk apo, kan janjiyo kemarin cuma sekali", lalu Saksi menjawab "ditunggu jam 19.00 WIB", lalu Anak mengiyakannya;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai duluan di pondok yang sama dan saksi menunggu Anak dan Anak Korban, setelah beberapa menit datanglah Anak membawa Anak Korban dan setelah itu Saksi mengatakan "pelah", lalu Anak Korban mengikuti Saksi menuju pondok sedangkan Anak menunggu di bawah pondok;
 - Bahwa setelah itu di dalam pondok Saksi mengatakan "bukaklah", lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya (baju dan jilbab masih terpakai) dan saat bersamaan Saksi juga membuka celana dan celana dalam Saksi (baju tidak saksi buka), lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Saksi namun Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa Saksi langsung memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Saksi beberapa kali hingga sperma Saksi keluar dan Saksi buang di perut Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Saksi dan Anak Korban pergi ke belakang pondok untuk mencuci kelamin masing-masing;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya dengan Anak Korban "masih mau dak", lalu Anak Korban menjawab "iya", lalu Saksi langsung menelpon Sdr. Endi lalu Saksi, Anak dan Anak Korban duduk di dekat pondok, lalu datang Sdr. Endi dan langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok sedangkan Saksi dan Anak duduk di depan pondok sambil menunggu (di luar pagar pondok);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekira 15 (lima belas) menit Anak Korban dan Sdr. Endi keluar dari pondok dan mendekati Saksi, lalu saksi melihat Sdr. Endi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa alasan Saksi menawari Anak Korban kepada Sdr. Endi karena setelah Saksi berhubungan badan dengan Anak Korban pertama kali, Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban butuh uang untuk kebutuhannya dan spontan Saksi menelpon Sdr. ENDI untuk menawarkan apakah mau berhubungan badan dengan Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Anak Korban namun Saksi ada hubungan dengan Anak yaitu sebagai pacar Anak;
- Bahwa Saksi pernah mengancam putus hubungan dengan Anak jika Anak tidak berhasil mendapatkan wanita perawan untuk Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Anak di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de Charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Bin Zainudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah dan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi adalah kepala dusun II di wilayah tempat tinggal Anak;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal orang tua Anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak merupakan orang baik-baik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti peristiwa pidana yang melibatkan Anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tidak pernah terlibat masalah di kampung;
 - Bahwa Anak merupakan anak yang cukup pintar karena selalu naik kelas;
 - Bahwa keluarga Anak juga merupakan keluarga baik-baik;
 - Bahwa Anak merupakan anak paling bungsu di keluarganya;
 - Bahwa Anak saat ini masih duduk di kelas 3 Madrasah Aliyah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Anak dengan warga di kampung baik-baik saja dan tidak pernah terlibat masalah pidana;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021 yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan peristiwa hubungan badan antara Saksi Adnan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan memiliki hubungan keluarga, dimana Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan Anak Korban memanggil Anak dengan sebutan "bibik";
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Adnan namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, melainkan sebagai pacar Saksi Adnan;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2021, Anak Korban pernah meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan pekerjaan karena butuh uang. Lalu, beberapa hari kemudian Saksi Adnan meminta kepada Anak untuk dicarikan perempuan yang masih perawan. Setelah itu, Anak menanyakan kepada Anak Korban tentang status keperawanan Anak Korban, dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban masih perawan. Kemudian Anak memberitahu Saksi Adnan bahwa ada perempuan yang masih perawan yaitu Anak Korban, yang merupakan keponakan Anak;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak menelpon Anak Korban dengan mengatakan "mau kerjaan nggak?", Lalu saat itu Korban menjawab "iyo mau", lalu Anak menyuruh Anak Korban bersiap-siap karena Anak akan menjemput menyuruh Anak Korban juga untuk menginap di rumah orang tua Anak (Mbah) di Desa Pasar Kerkap;
- Bahwa sebelum Anak menjemput Anak Korban, Saksi Adnan ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk mengisi minyak motor Anak supaya Anak dapat menjemput dan mengantar Anak korban kepada Saksi Adnan;
- Bahwa saat di Kelurahan Kemumu, Anak berpamitan dengan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Sumiatun yang merupakan kakak Anak untuk membawa Anak Korban menginap di rumah Anak di Desa Pasar Kerkap;
- Bahwa setelah sampai di Desa Pasar Kerkap, Anak menyuruh Anak Korban untuk mandi dan berganti pakaian namun Anak Korban memilih untuk memakai baju daster milik Anak dengan celana lagging panjang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah milik orang tua Saksi Adnan lalu di sana Anak dan Anak Korban menunggu kedatangan Saksi Adnan terlebih dahulu (saat itu kondisi gelap);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Adnan di pondok, Anak, Saksi Adnan dan Anak Korban langsung masuk ke dalam pondok (pondok hanya tertutup papan sengah dan di bagian depan tidak di tutup kayu). Saat itu Anak berkata kepada Anak Korban "Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah" lalu Saksi Adnan berkata "nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)" namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata "gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)";
- Bahwa saat di pondok sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi Adnan ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- Bahwa kemudian Saksi Adnan bertanya lagi kepada Anak Korban "mau nggak bersetubuh?", lalu Anak Korban menganggukkan kepala, lalu Saksi Adnan menyuruh Anak dan Anak Korban untuk membuka celana. Setelah itu Korban membuka kancing bajunya (baju daster selutut dan celana lagging panjang) dan membuka seluruh pakaiannya, dan saat bersamaan Anak dan Saksi Adnan juga masing-masing membuka pakaian seluruhnya hingga Anak, Anak Korban dan Saksi Adnan bertiga telanjang total saat itu;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban disuruh Saksi Adnan untuk berbaring di lantai pondok kemudian Saksi Adnan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan saat bersamaan tubuh Saksi Adnan sedikit dimiringkan ke arah tubuh Anak lalu menciumi bibir Anak sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa setelah beberapa menit, Saksi Adnan mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian Saksi Adnan dan Anak Korban pergi ke belakang pondok yang ada sumur untuk mencuci kelamin mereka dan setelah itu Saksi Adnan kembali ke pondok untuk berhubungan badan dengan Anak sedangkan Anak Korban menunggu di bawah pondok sendirian;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak bersama Saksi Adnan keluar dari pondok dan Saksi Adnan ada menelpon seseorang bernama Endi, kemudian Saksi Adnan berkata kepada Anak Korban "nanti ada orang yang mau datang, nanti kamu layanin ya" kemudian Anak Korban hanya mengangguk saja;
- Bahwa saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban "masih mau idak?", lalu Anak Korban menganggukkan kepalanya, lalu Anak menyampaikan kepada Saksi Adnan bahwa Anak Korban mau;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu teman Saksi Adnan datang dan bersama Anak Korban masuk ke dalam pondok sedangkan Anak dan Saksi Adnan duduk di luar pagar pondok sambil mengawasi agar tidak ada orang lain datang;
- Bahwa setelah selesai Anak melihat bahwa teman Saksi Adnan ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban pulang duluan dengan berboncengan satu motor dan saat di jalan Anak bertanya apa yang dilakukan Anak Korban dengan teman Saksi Adnan dan Anak Korban menjawab hanya mengulum kelamin saja;
- Bahwa selang sehari dari kejadian yang pertama dan masih di bulan Juli 2021, berawal Saksi Adnan mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan "dek, ajak dian ke sawah lagi yoh", lalu Anak menjawab "untuk apo, kan janjinyo kemarin cuma sekali", lalu Saksi Adnan menjawab "ditunggu jam 19.00 WIB", lalu Anak mengiyakannya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Adnan sampai duluan di pondok yang sama kemudian Anak datang membawa Anak Korban dan setelah itu Saksi Adnan mengatakan "pelah", lalu Anak Korban mengikuti Saksi Adnan menuju pondok sedangkan Anak menunggu di bawah pondok;
- Bahwa setelah itu di dalam pondok Saksi Adnan mengatakan "bukaklah", lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya (baju dan jilbab masih terpakai) dan saat bersamaan Saksi Adnan juga membuka celana dan celana dalam Saksi Adnan (baju tidak saksi buka), lalu Saksi Adnan menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Saksi Adnan namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi Adnan langsung memasukkan alat kelamin Saksi Adnan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Saksi Adnan beberapa kali hingga sperma Saksi Adnan keluar dan dibuang di perut Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memberitahu kepada Anak Korban bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Anak Korban merupakan pekerjaan pelayanan seksual atau pekerjaan persetubuhan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa motivasi Anak mau mencarikan wanita perawan yaitu Anak Korban adalah karena Anak sangat mencintai Saksi Adnan, sedangkan pada saat itu Saksi Adnan mengancam akan memutuskan hubungan pacara dengan Anak jika tidak menuruti kehendaknya;
- Bahwa sebelum peristiwa di bulan Juli 2021 tersebut, Anak dan Saksi Adnan sudah beberapa kali bersetubuh;
- Bahwa hubungan pacarana antara Saksi Adnan dan Anak sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Anak merasa sedikit sedih ketika melihat Anak Korban disetubuhi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali menghubungkan Anak Korban dengan Saksi Adnan;
- Bahwa Anak pernah mendengar dari Anak Korban, bahwa Saksi Adnan menghubungi langsung Anak Korban untuk minta berhubungan badan lagi;
- Bahwa saat ini Anak masih mencintai Saksi Adnan dan ingin menikah dengan Saksi Adnan;
- Bahwa Anak tidak ada meminta sedikitpun uang hasil hubungan badan kepada Anak Korban, hanya Saksi Adnan yang pernah meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2021, Anak Korban pernah meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan pekerjaan karena butuh uang. Lalu, beberapa hari kemudian Saksi Adnan meminta kepada Anak untuk dicarikan perempuan yang masih perawan. Setelah itu, Anak menanyakan kepada Anak Korban tentang status keperawanan Anak Korban, dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban masih perawan. Kemudian Anak memberitahu Saksi Adnan bahwa ada perempuan yang masih perawan yaitu Anak Korban, yang merupakan keponakan Anak;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak menelpon Anak Korban dengan mengatakan “mau kerjaan nggak?”, Lalu saat itu Korban menjawab “iyo mau”, lalu Anak menyuruh Anak Korban bersiap-siap karena Anak akan menjemput menyuruh Anak Korban juga untuk menginap di rumah orang tua Anak (Mbah) di Desa Pasar Kerkap;
- Bahwa sebelum Anak menjemput Anak Korban, Saksi Adnan ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk mengisi minyak motor Anak supaya Anak dapat menjemput dan mengantar Anak korban kepada Saksi Adnan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak sampai di rumah Anak Korban dan meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan Anak Korban rindu dan ingin bertemu dengan Mbah (Nenek);
- Bahwa setelah sampai di Desa Pasar Kerkap, Anak menyuruh Anak Korban untuk mandi dan berganti pakaian namun Anak Korban memilih untuk memakai baju daster milik Anak dengan celana lagging panjang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah milik orang tua Saksi Adnan lalu di sana Anak dan Anak Korban menunggu kedatangan Saksi Adnan terlebih dahulu (saat itu kondisi gelap);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Adnan di pondok, Anak, Saksi Adnan dan Anak Korban langsung masuk ke dalam pondok (pondok hanya tertutup papan sengah dan di bagian depan tidak di tutup kayu). Saat itu Anak berkata kepada Anak Korban “Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah” lalu Saksi Adnan berkata “nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)” namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata “gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)”;
- Bahwa saat di pondok sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi Adnan ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- Bahwa kemudian Saksi Adnan bertanya lagi kepada Anak Korban “mau nggak bersetubuh?”, lalu Anak Korban menganggukkan kepala, lalu Saksi Adnan menyuruh Anak dan Anak Korban untuk membuka celana. Setelah itu Korban membuka kancing bajunya (baju daster selutut dan celana lagging panjang) dan membuka seluruh pakaiannya, dan saat bersamaan Anak dan Saksi Adnan juga masing-masing membuka pakaian seluruhnya hingga Anak, Anak Korban dan Saksi Adnan bertiga telanjang total saat itu;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban disuruh Saksi Adnan untuk berbaring di lantai pondok kemudian Saksi Adnan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan saat bersamaan tubuh Saksi Adnan sedikit dimiringkan ke arah tubuh Anak lalu menciumi bibir Anak sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa setelah beberapa menit, Saksi Adnan mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian Saksi Adnan dan Anak Korban pergi ke belakang pondok yang ada sumur untuk mencuci kelamin mereka dan setelah itu Saksi Adnan kembali ke pondok untuk berhubungan badan dengan Anak sedangkan Anak Korban menunggu di bawah pondok sendirian;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak bersama Saksi Adnan keluar dari pondok dan Saksi Adnan ada menelpon seseorang bernama Endi, kemudian Saksi Adnan berkata kepada Anak Korban “nanti ada orang yang mau datang, nanti kamu layanin ya” kemudian Anak Korban hanya mengangguk saja;
- Bahwa saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban “masih mau idak?”, lalu Anak Korban menganggukkan kepalanya, lalu Anak menyampaikan kepada Saksi Adnan bahwa Anak Korban mau;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu teman Saksi Adnan datang dan bersama Anak Korban masuk ke dalam pondok sedangkan Anak dan Saksi Adnan duduk di luar pagar pondok sambil mengawasi agar tidak ada orang lain datang;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Anak Korban “dek ngulum ya dek” Anak Korban hanya mengangguk dan berkata “tapi jangan lama ya aku mau pulang” lalu laki-laki tersebut berkata kembali “iya gak sampai 5 (lima) menit kok”;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut duduk di atas kursi papan lalu laki-laki lalu Anak Korban mendekati laki-laki tersebut dengan posisi sedikit merungkuk sambil mengulum alat kemaluannya, kemudian laki-laki tersebut meremas payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan spermanya di tanah dalam pondok;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menutup kembali resleting celananya dan memberikan Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “dek, uang itu kamu pegang aja ya, kita pulang nanti kalau mbah wedok nanya, bilang aja kita dari apotik dan ngobrol di apotik” dan Anak Korban hanya mengangguk;
- Bahwa selang sehari dari kejadian yang pertama dan masih di bulan Juli 2021, berawal Saksi Adnan mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan “dek, ajak dian ke sawah lagi yoh”, lalu Anak menjawab “untuk apo, kan janjinyo kemarin cuma sekali”, lalu Saksi Adnan menjawab “ditunggu jam 19.00 WIB”, lalu Anak mengiyakannya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Adnan sampai duluan di pondok yang sama kemudian Anak datang membawa Anak Korban dan setelah itu Saksi Adnan mengatakan “pelah”, lalu Anak Korban mengikuti Saksi Adnan menuju pondok sedangkan Anak menunggu di bawah pondok;
- Bahwa setelah itu di dalam pondok Saksi Adnan mengatakan “bukaklah”, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya (baju dan jilbab masih terpakai) dan saat bersamaan Saksi Adnan juga membuka celana dan celana dalam Saksi Adnan (baju tidak saksi buka), lalu Saksi Adnan menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Saksi Adnan namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi Adnan langsung memasukkan alat kelamin Saksi Adnan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adnan beberapa kali hingga sperma Saksi Adnan keluar dan dibuang di perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan Anak menunggu di dalam pondok;
 - Bahwa Anak Korban dan Saksi Adnan kembali masuk ke dalam pondok yang mana Saksi Adnan kembali lanjut menyetubuhi Anak sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari pondok menunggu Saksi Adnan dan Anak selesai berhubungan badan;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Adnan dan Anak keluar dari dalam pondok, lalu Saksi Adnan terlihat menelpon seseorang, beberapa menit kemudian datanglah laki-laki yang tidak Korban kenal tersebut (masih orang yang sama) dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut bebaring di kursi papan yang berada di dalam pondok, lalu laki-laki tersebut menyuruh Anak Korban untuk mengulum sambil menyedot alat kelaminnya dan Anak Korban pun menyedot alat kemaluan laki-laki tersebut tidak lama kemudian kepala Anak Korban di dorong oleh laki-laki tersebut dan ia mengeluarkan spermanya di depan mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi menuju ke sumur untuk membersihkan mulut dan setelah mencuci mulut Anak Korban pergi ke pondok untuk mengambil sandal dan ikut berkumpul dengan Anak dan Saksi Adnan;
 - Bahwa tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam pondok dan ikut berkumpul kemudian laki-laki tersebut memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Anak bertanya kepada Anak Korban "kamu di kasih uang berapa?" Anak Korban jawab "aku di kasih 50.000";
 - Bahwa Anak tidak ada meminta uang sedikitpun kepada Anak Korban, hanya Saksi Adnan yang pernah meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak ada memberitahu kepada Anak Korban bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Anak Korban merupakan pekerjaan pelayanan seksual atau pekerjaan persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Pasar Kerkap sesuai dengan Akta kelahiran No.: 477/251/AK/D/BU/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 13 Januari 2005;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021 yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau ketiga Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau keempat Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2021, Anak Korban pernah meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan pekerjaan karena butuh uang. Lalu, beberapa hari kemudian Saksi Adnan meminta kepada Anak untuk dicarikan perempuan yang masih perawan. Setelah itu, Anak menanyakan kepada Anak Korban tentang status keperawanan Anak Korban, dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban masih perawan. Kemudian Anak memberitahu Saksi Adnan bahwa ada perempuan yang masih perawan yaitu Anak Korban, yang merupakan keponakan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak menelpon Anak Korban dengan mengatakan “mau kerjaan nggak?”, Lalu saat itu Korban menjawab “iyo mau”, lalu Anak menyuruh Anak Korban bersiap-siap karena Anak akan menjemput menyuruh Anak Korban juga untuk menginap di rumah orang tua Anak (Mbah) di Desa Pasar Kerkap dan sekira pukul 18.30 WIB Anak sampai di rumah Anak Korban dan meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke rumahnya di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan Anak Korban rindu dan ingin bertemu dengan Mbah (Nenek). Setelah sampai di Desa Pasar Kerkap, Anak menyuruh Anak Korban untuk mandi dan berganti pakaian namun Anak Korban memilih untuk memakai baju daster milik Anak dengan celana lagging panjang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah milik orang tua Saksi Adnan lalu di sana Anak dan Anak Korban menunggu kedatangan Saksi Adnan terlebih dahulu (saat itu kondisi gelap). Sesampainya Saksi Adnan di pondok, Anak, Saksi Adnan dan Anak Korban langsung masuk ke dalam pondok (pondok hanya tertutup papan sengah dan di bagian depan tidak di tutup kayu). Saat itu Anak berkata kepada Anak Korban “Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah” lalu Saksi Adnan berkata “nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)” namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata “gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)” dan sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi Adnan ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adnan bertanya lagi kepada Anak Korban “mau nggak bersetubuh?”, lalu Anak Korban menganggukkan kepala, lalu Saksi Adnan menyuruh Anak dan Anak Korban untuk membuka celana. Setelah itu Anak Korban membuka kancing bajunya (baju daster selutut dan celana lagging panjang) dan membuka seluruh pakaiannya, dan saat bersamaan Anak dan Saksi Adnan juga masing-masing membuka pakaian seluruhnya hingga Anak, Anak Korban dan Saksi Adnan bertiga telanjang total saat itu. Setelah itu Anak dan Anak Korban disuruh Saksi Adnan untuk berbaring di lantai pondok kemudian Saksi Adnan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan saat bersamaan tubuh Saksi Adnan sedikit dimiringkan ke arah tubuh Anak lalu menciumi bibir Anak sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa menit, Saksi Adnan mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian Saksi Adnan dan Anak Korban pergi ke belakang pondok yang ada sumur untuk mencuci kelamin mereka dan setelah itu Saksi Adnan kembali ke pondok untuk berhubungan badan dengan Anak sedangkan Anak Korban menunggu di bawah pondok sendirian;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak bersama Saksi Adnan keluar dari pondok dan Saksi Adnan ada menelpon seseorang bernama Endi, kemudian Saksi Adnan berkata kepada Anak Korban “nanti ada orang yang mau datang, nanti kamu layanin ya” kemudian Anak Korban hanya mengangguk saja. Saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban “masih mau idak?”, lalu Anak Korban menganggukkan kepalanya, lalu Anak menyampaikan kepada Saksi Adnan bahwa Anak Korban mau. Setelah itu teman Saksi Adnan datang dan bersama Anak Korban masuk ke dalam pondok sedangkan Anak dan Saksi Adnan duduk di luar pagar pondok sambil mengawasi agar tidak ada orang lain datang, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Anak Korban “dek ngulum ya dek” Anak Korban hanya mengangguk dan berkata “tapi jangan lama ya aku mau pulang” lalu laki-laki tersebut berkata kembali “iya gak sampai 5 (lima) menit kok”, kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut duduk di atas kursi papan lalu laki-laki lalu Anak Korban mendekati laki-laki tersebut dengan posisi sedikit merungkuk sambil mengulum alat kemaluannya, kemudian laki-laki tersebut meremas payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan spermanya di tanah dalam pondok, kemudian laki-laki tersebut menutup kembali resleting celananya dan memberikan Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “dek, uang itu kamu pegang aja ya, kita pulang nanti kalau mbah wedok nanya, bilang aja kita dari apotik dan ngobrol di apotik” dan Anak Korban hanya mengangguk;

Menimbang, bahwa selang sehari dari kejadian yang pertama dan masih di bulan Juli 2021, berawal Saksi Adnan mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan “dek, ajak dian ke sawah lagi yoh”, lalu Anak menjawab “untuk apo, kan janjiyo kemarin cuma sekali”, lalu Saksi Adnan menjawab “ditunggu jam 19.00 WIB”, lalu Anak mengiyakannya dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Adnan sampai duluan di pondok yang sama kemudian Anak datang membawa Anak Korban dan setelah itu Saksi Adnan mengatakan “pelah”, lalu Anak Korban mengikuti Saksi Adnan menuju pondok sedangkan Anak menunggu di bawah pondok;

Menimbang, bahwa setelah itu di dalam pondok Saksi Adnan mengatakan “bukaklah”, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya (baju dan jilbab masih terpakai) dan saat bersamaan Saksi Adnan juga membuka celana dan celana dalam Saksi Adnan (baju tidak saksi buka), lalu Saksi Adnan menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Saksi Adnan namun Anak Korban tidak mau. Saksi Adnan langsung memasukkan alat kelamin Saksi Adnan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Saksi Adnan beberapa kali hingga sperma Saksi Adnan keluar dan dibuang di perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Saksi Adnan keluar dari pondok menuju sumur untuk membersihkan alat kemaluan sedangkan Anak menunggu di dalam pondok. Anak Korban dan Saksi Adnan kembali masuk ke dalam pondok yang mana Saksi Adnan kembali lanjut menyetubuhi Anak sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari pondok menunggu Saksi Adnan dan Anak selesai berhubungan badan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Adnan dan Anak keluar dari dalam pondok, lalu Saksi Adnan terlihat menelpon seseorang, beberapa menit kemudian datanglah laki-laki yang tidak Korban kenal tersebut (masih orang yang sama) dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok, kemudian laki-laki tersebut langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya, lalu laki-laki tersebut bebaring di kursi papan yang berada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



di dalam pondok, lalu laki-laki tersebut menyuruh Anak Korban untuk mengulum sambil menyedot alat kelaminnya dan Anak Korban pun menyedot alat kemaluan laki-laki tersebut tidak lama kemudian kepala Anak Korban di dorong oleh laki-laki tersebut dan ia mengeluarkan spermanya di depan mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi menuju ke sumur untuk membersihkan mulut dan setelah mencuci mulut Anak Korban pergi ke pondok untuk mengambil sandal dan ikut berkumpul dengan Anak dan Saksi Adnan. Tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam pondok dan ikut berkumpul kemudian laki-laki tersebut memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Anak bertanya kepada Anak Korban “kamu di kasih uang berapa?” Anak Korban jawab “aku di kasih 50.000”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, fokus perbuatan Anak adalah saat Saksi Adnan meminta kepada Anak untuk dicarikan perempuan yang masih perawan kemudian Anak yang mengetahui Anak Korban masih berusia Anak telah memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut telah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi Adnan karena Anak Korban pernah meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan pekerjaan karena butuh uang, sehingga Anak menelpon Anak Korban dengan mengatakan “mau kerjaan nggak?”, Lalu saat itu Korban menjawab “iyo mau”. Kemudian saat di pondok Anak mengatakan “Dek katanya kamu mau kerjaan, katanya mau melunasi uang baju sekolah” lalu Saksi Adnan berkata “nah kalau kamu mau melunasi baju sekolah, melakuin dulu sama aku (hubungan suami istri)” namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata “gak papa, kalau ada bibik itu aman, gak akan bibik bilang sama mbah (orang tua Anak)” sehingga Anak mau berhubungan badan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak termasuk dalam kategori membujuk karena berusaha meyakinkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Saksi Adnan dengan iming-iming uang untuk melunasi uang baju sekolah dan tanpa memberi tahu peristiwa tersebut kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 477/251/AK/D/BU/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 13 Januari 2005 lahir pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Pasar Kerkap sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun di mana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Adnan telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban di mana Saksi Adnan telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa menit, Saksi Adnan mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak di mana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Saksi Adnan yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Akibat perbuatan tersebut, Anak Korban sebagaimana Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 46/VS/IX/2021/RM tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara pukul sembilan dan tiga, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Anak, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum pokok perkara yang didakwakan melainkan permohonan hukuman yang seringannya sehingga terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Anak, Hakim menemukan fakta bahwa Anak telah berusia di atas 14 (empat belas) tahun yaitu pada saat persidangan Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap diri Anak dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut sistem *single track*, yang artinya terhadap Anak hanya boleh dikenai salah satu bentuk hukuman antara tindakan ataukah pidana atau dengan kata lain terhadap Anak tidak boleh dikenakan tindakan bersamaan dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu nomor register Litmas 90/I.C/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang penjatuhan pidana kepada Anak yang pada pokoknya yaitu jika Anak terbukti bersalah, maka klien Anak dapat ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dengan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga Anak bersikap lebih hati-hati dan tidak melanggar hukum dalam sikap dan perilaku sehari-hari, dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Anak akan bisa menggunakan fasilitas edukatif untuk tetap menerima

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai Anak selesai menjalani masa pembedanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak dijatuhi pula pidana berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar masih memiliki masa depan untuk memperbaiki diri dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Agus Salim Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Anak didampingi Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harya Puteratama, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.